ABSTRAK

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah berdasarkan surat perjanjian yang dibuat antara PT Bumdesmart Indonesia dengan PT Bangkit Harapan Sejahtera mengenai pembangunan pasar sehat di Garut, akan tetapi pada pelaksanaannya PT Bumdesmart tidak dapat memenuhi prestasinya untuk mengurus surat perizinan mendirikan bangunan padahal menurut kesepakatan PT Bangkit Harapan Sejahtera memberikan pinjaman uang untuk membuat surat izin tersebut bersamaan dengan dana konfensasi bagi warga terdampak. Hingga kini PT Bumdesmart tidak menunjukan itikad baiknya untuk menyelesaikan masalah ini. Sedangkan, menurut pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerangkan bahwa "Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik" namun temuan dilapangkan memperlihatkan bahwa asas ini tidak terlaksana dengan baik bahkan cenderung diabaikan. Dari uraian diatas terlihat jelas adanya suatu kesenjangan antara dassolen dan dassein dalam perkara tersebut.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Tinjauan secara Yuridis Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT Bangkit Harapan Sejahtera dengan PT Bumdesmart Indonesia mengenai pembangunan pasar sehat di salah satu daerah di Garut yang dihubungkan dengan Pasal 1338 (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Asas Itikad Baik, Untuk mengetahui akibat hukum dari perjanjian antara PT Bangkit Harapan Sejahtera dengan PT Bumdesmart Indonesia dalam pembangunan pasar di Garut, Untuk mengetahui upaya yang dapat ditempuh kedua belah pihak apabila Terdapat wanprestasi dari salah satu pihak.

Metode Penelitian yang dipilih dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif (descriptive research) yaitu penelitian yang mempunyai tujuan untukmenggambarkan atau melukiskan tentang suatu hal didaerah tertentu dan pada saat tertentu. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan non doktrinal atau yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau praktek secara kenyataan.

Hasil dari penelitian ini menunjkan bahwasanya PT Bumdesmart Indonesia mengabaikan penerapan asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian tersebut dapat terlihat hingga kini pihak tersebut tidak menunjukan itikad baiknya bahkan setelah dilayangkannya surat penegasan kelanjutan perjanjian. Dalam hal ini menimbulkan akibat hukum sesuai pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum perdata mengenai permintaan pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi atau pembatalan perjanjian disertai ganti rugi. Dari sekian banyak upaya untuk menyelesaikan perkara tersebut PT Bangkit Harapan sejahtera hingga kini baru melakukan upaya melalui surat penegasan dan belum membawa perkara ini kedalam jalur hukum.

Kata Kunci: Perjanjian, Wanprestasi, Itikad Baik